



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 460/ 422 / 2022

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL PENGENDALIAN INFLASI DI
DAERAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial sebagai akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak, Pemerintah Kabupaten Kendal perlu memberikan bantuan sosial berupa uang kepada ojek *online*, pengemudi ojek pangkalan, kusir dokar/pedati, dan pengemudi becak/becak motor;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan romawi III huruf c lampiran Peraturan Bupati Kendal Nomor 62 Tahun 2022 tentang Tata Cara Verifikasi dan Penyaluran Bantuan Sosial Pada Dinas Sosial Kabupaten Kendal dalam rangka Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun Anggaran 2022 dan sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal Nomor 460/1321/DINSOS tanggal 30 November 2022 perihal Draft SK Penetapan Penerima Bantuan Sosial Pengendalian Dampak Inflasi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Pengendalian Inflasi di Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Pengendalian Inflasi di Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun

- 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 5);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
 9. Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 23);
 10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 57 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan

Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 57);

11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 62 Tahun 2022 tentang Tata Cara Verifikasi dan Penyaluran Bantuan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Kendal dalam rangka Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 62).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Bantuan Sosial Pengendalian Inflasi di Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dengan nama-nama penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan Sosial Pengendalian Inflasi di Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan berupa uang tunai sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan selama 2 (dua) bulan yang diserahkan dalam 1 (satu) kali tahap pencairan.
- KETIGA : Biaya Jasa Pengiriman Bantuan Sosial dalam rangka Pengendalian Inflasi di Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebesar Rp 14.000,00 (empat belas ribu rupiah).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 6 Desember 2022



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
5. Arsip.